BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang berkaitan dengan pertanyaan pada rumusan masalah penelitian dan rekomendasi untuk Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir perihal penyusunan tarif penerimaan negara bukan pajak layanan reuse dan recycle limbah radioaktif Zat Radioaktif Terbungkus Tidak Digunakan (ZRTTD)

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan dari masing-masing pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut;

- 1. Dasar pertimbangan penyusunan tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD adalah karena masih belum adanya informasi tarif layanan ini yang dapat diakses dan berlaku sama bagi seluruh pelanggan serta penyelenggaraan layanan dengan kontrak kerja sama yang membuat alur semakin panjang dan proses penyelesaian pengerjaannya yang tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan menjadikan layanan ini tidak dapat merespons dengan baik kebutuhan pelanggan dan pengelola layanan.
- 2. Dari hasil perhitungan tarif dengan metode ABC diperoleh tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD sebesar Rp26.736.320, nilai ini memiliki selisih lebih rendah dibandingkan dengan tarif layanan menggunakan kontrak kerja sama yang dihitung dengan metode tradisional dan tanpa dasar perhitungan yang pasti, akan tetapi nilai tarif Rp26.736.320 telah dihitung berdasarkan kebutuhan real biaya pada setiap jenjang aktivitas penyelenggara pelayanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD dan didasari oleh standar biaya SBM, HSS BATAN, harga pasar, tarif PNBP BATAN, dan nilai penyusutan manfaat aset tetap yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan. Perhitungan tarif ini hanya untuk layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD dengan

- aktivitas sumber yang rendah yang selama ini banyak diminati oleh pengguna layanan.
- 3. Layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTTD merupakan layanan aktif yang setiap tahunnya selalu diminati oleh pelanggan. Permohonan layanan ini di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya saat awal layanan ini dikenalkan, sehingga memiliki nilai efektivitas volume layanan sebesar 5.6 atau sangat efektif dan nilai kinerja pengenaan tarif dan jenis PNBP atas layanan sebesar 378,76% atau berkinerja baik, akan tetapi dari seluruh permohonan yang masuk di tahun 2022 belum ada satu permohonan layanan yang terselesaikan karena panjangnya alur proses layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD dengan kontrak kerja sama .
- 4. Tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD yang sebelumnya dengan kontrak kerja sama sebesar Rp30.000.000 masih dirasakan memberatkan pelanggan, namun dengan hasil perhitungan tarif PNBP dengan metode ABC yang sebesar Rp26.736.320 jauh lebih ekonomis dan sesuai dengan willingness to pay dan ability to pay pelanggan, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh pengguna layanan terutama di bidang industri, namun untuk pelanggan dari bidang pendidikan yang memiliki keterbatasan anggaran laboratorium masih membutuhkan kebijakan keringanan tarif.

B. Saran

Hasil penelitian ini belum tentu sempurna, akan tetapi hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan bermanfaat praktis dan keilmuan bagi lokasi penelitian itu sendiri ataupun berbagai pihak, adapun saran atas hasil penelitian antara lain:

1. IPLN perlu mengusulkan tarif atas layanan reuse dan recyle limbah radioaktif ZRTTD agar dapat menjadi tarif resmi dalam proses usulan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang tarif dan jenis PNBP BRIN sehingga penyelenggaraan layanan ini menjadi lebih terbuka, adil untuk

- seluruh pelanggan serta proses penyelenggaraan layanan menjadi lebih sederhana dan tepat waktu sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNBP di IPLN menjadi lebih baik.
- 2. Diperlukan perhitungan kembali atas tarif seluruh layanan di IPLN dengan menerapkan metode perhitungan ABC sehingga dapat diketahui tarif tarif yang memiliki nilai yang *underrated* atau *overrated*.
- 3. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur penyusunan tarif dan jenis PNBP BRIN agar unit layanan dapat mengidentifikasi potensi-potensi layanan yang aktif atau pasif dalam menghasilkan pendapatan negara, sehingga dapat diambil keputusan untuk dihapuskan, diubah atau diusulkan sebagai layanan baru, perlu merevisi SOP layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD mengikuti struktur organisasi yang baru saat ini.
- 4. Perlu diusulkan penetapan tarif PNBP yang bersifat cost recovery atau sebesar Rp26.736.320, sesuai perhitungan biaya penyelenggaraan layanan untuk pelanggan dari sektor industri dan perlu adanya ketentuan tarif diskon atau tarif sampai dengan Rp0 atau 0% atas layanan ini khusus untuk pelanggan dari bidang pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, & Kusufi, M. S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (E. S. Suharsi (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Alfiyan, M., & Akhmad, Y. R. (2010). Strategi Pengelolaan Limbah Radioaktif Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Cradle To Grave. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah VIII*, 13(2), 1–7. Diakses 17 April 2022.
- Amallia, M., & Handayani, N. (2015). Analisis Sistem PNBP untuk Meningkatkan Efektifitas Kinerja pada KPPN Surbaya I. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(12), 1–16. Diakses 17 Juni 2022.
- Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara (ke 1). CV Pustaka Setia.
- Arief, M. (2021). 7 Implikasi Pembaruan Pengelolaan PNBP Jilid II. Direktorat Jenderal Anggaran. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/7-implikasi-pembaruan-pengelolaan-pnbp-jilid-ii/. Diakses 27 September 2021.
- Bakkers, V., Edenlenbos, J., & Steijn, B. (2011). Governance and Public Management Series: Innovation In The Public Sector Linking Capacity And Leadership.
- Banga, W. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi. Gava Media.
- Chakrabarty, B., & Chand, P. (2012). *Public Administration In a Globalizing World*, *Theories and Practice*. SAGE Publication India Pvt Ltd.
- Dedy Mulyadi, Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik* (Edah Jubaedah & E. Yustiono (eds.); 1st ed.). CV Alfabet.
- Dinarjito, A. (2017a). Esai Keuangan Negara: Sumbangsi Pemikiran Untuk Negeri Menghitung Besaran Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Menggunakan Analisis Akuntansi Biaya. In *Forum Studi Keuangan Negara* (ke satu). Diandra Kreatif. Diakses 30 Agustus 2022.
- Dinarjito, A. (2017b). Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). *Jurnal Substansi*, *1*, 107–122. https://doi.org/https://doi.org/10.35837/subs.v1i1.211. Diakses 17 April 2022.

- Dinarjito, A. (2017c). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Study Kasus Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 57–69. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.88. Diakses 20 Juli 2022.
- Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (ke 1). Gajah Mada Univeristy Perss.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. Gadjah Mada University Perss.
- Fatmawati, Mus, A. R., & Dani, I. (2020). Pengaruh Tarif Pelayanan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. *Tata Kelola*, 7, 115–126. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i2.135. Diakses 1 Juli 2022.
- Gosselin, M., Hendri, J. F., & Laurin, C. (2015). Costing governmental services in a reformed environment: Unreachable goal or unfinished business? *Canadian Public Administration*, 58(3), 384–405. https://doi.org/10.1111/capa.12116. Diakses 16 Juni 2022.
- Gosselin, M., & Journeault, M. (2021). The implementation of activity-based costing by a local government: an actor-network theory and trial of strength perspective. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 19(1). https://doi.org/10.1108/QRAM-05-2020-0073. Diakses 16 Juni 2022.
- Greasley, A., & Smith, C. M. (2017). Using Activity-Based Costing and Simulation to Reduce Cost at a Police Communications Centre. *Policing*, 40(2), 426–441. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2016-0044. Diakses 16 Juni 2022.
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya (Ke 1). Gava Media.
- Hastuti, H. (2018). Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 55–63. https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.249. Diakses 17 Juni 2022.
- Hutasoit, C. S. (2011). *Pelayanan Publik, Teori dan Aplikasi*. MagnaScrip Publishing.

- Irama, A. B. (2021). *Geliat PNBP di tengah Pandemi Covid-19 dan Industri 4.0*. Djpb. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3724-geliat-pnbp-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-industri-4-0.html. Diakses 31 Agustus 2022.
- Josep. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pengukurannya*. Indocamp.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Teori, Konsep dan Isu (Ke dua). Gava Media.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, 3 Direktorat Jendral Perbendaharaan (2018).
- Kementerian Keuangan. (2018). *Mau tahu filosofi PNBP? Ini penjelasannya*. Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mau-tahu-filosofi-pnbp-ini-penjelasannya/. Diakses 20 Juni 2022.
- Kementerian Keuangan. (2019). Menkeu: Jalankan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi Keuangan Negara Secara Efektif. Diakses 20 Juli 2022.
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Jenis Pajak Pusat*. Direktorat Jendral Pajak. Diakses 10 September 2022.
- Kementerian Keuangan. (2021b). *Pajak dan Jenis Pajak*. Direktorat Jendral Pajak. https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak. Diakses 10 September 2022.
- Krisnandono, D. (2021). Mitra Instansi Pengelola PNBP, Untuk eEfektivitas dan Efisiensi Pemungutan PNBP Pelayanan Kepada Masyarakat. Kementerian Keuangan. Diakses 16 Februari 2023.
- Komyagin, D. L. (2018). Tax and non-tax revenue of the budget: What's the difference? *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(2), 533–543. https://doi.org/10.14505/jarle.v92(32).18. Diakses 14 April 2022.
- Kusuma, R. E. J. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan Pada Kementerian / Lembaga. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 179–201. Diakses 20 Juni 2022.
- L.M.Samryn. (2012). Akuntansi Manajemen Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Investasi (ke dua). Kencana Prenada Media Group.

- Lanen, W. N., Anderson, S. W., & Maher, M. W. (2017). *Dasar Dasar Akuntansi Biaya* (G. S. P. G (ed.); Ke 4). Salemba Empat.
- Lestari, W., & Permana, D. B. (2018). Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Manajerial. PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian* (Ke 1). Deepublish.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (4th ed.). CV Andi Offset.
- Marpaung, T. (2010). Kajian Prinsip Reduce Dan Penerapan Konsep Reuse Atau Recycle Terhadap Spent Dan Disused Sealed Source. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah VIII*, 27, 65–72. Diakses 18 Januari 2022.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi administrasi publik* (I. F. Meutia (ed.)). CV AnugrahUtama Raharja.
- Mindarti, L. I. (2016). Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik. UB Press.
- Monteiro, J. M. (2019). Hukum Keuangan Negara dan Daerah (ke 1). Setara Perss.
- Mourre, G., & Reut, A. (2019). Non-tax revenue in the European Union: A source of fiscal risk? *International Tax and Public Finance*, 26(1), 198–223. https://doi.org/10.1007/s10797-018-9498-z. Diakses 15 April 2022.
- Muhammad, S., Widodo, S., & Rr. Djarwanti, R. (2017). Kajian Keselamatan Untuk Daur Radioaktif Terbungkus Cesium-137. *Prosiding Pertemuan Dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Nuklir, November*, 193–198. Diakses 17 April 2022.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik* (B. A. Saebani (ed.); 3rd ed.). CV Pustaka Setia.
- Mulyadi. (2003). Activity Based Costing Sistem Informasi Biaya Untuk Pengurangan Biaya (Ke 6). UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik* (Endah Jubaedah & E. Yustiono (eds.)). CV Alfabet.
- Mulyaningtyas, A., Sayidah, N., & Winedar, M. (2015). Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 12(1), 39–52. Diakses 11 September 2022.

- Mursyidi. (2010). Akuntansi Biaya: Conventional Costing, Just In Time dan Activity Based Costing. PT Refika Aditama.
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia. Buku Litera Yogyakarta.
- Nurhasim, M., & Suryanto. (2016). Pengolahan Limbah Radioaktif Padat. *Prosiding Hasil Penelitian Dan Kegiatan PLTR*, *ISSN 0852-2979*, 21–26. Diakses 19 April 2022.
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Kembali (Reuse) Dan Daur Ulang (Recycle) Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan, (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, Dan Penetapan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, (2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 1 (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2020).
- Pramita, R., & Carolina, M. (2020). *Analisis RUU Tentang APBN: Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBP 2021* (Vol. 53, Issue 9). Diakses 4 November 2021.
- Putri, R. E., Suhairi, S., & Syofriyeni, N. (2020). Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 1093–1103. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1102. Diakses 18 April 2022.
- Rennie, C., & Berman, E. M. (2018). Leadership and Public Sector Reform in New Zealand. *Public Policy and Governance*, 257–285. https://doi.org/10.1108/s2053-769720180000030011 257. Diakses 16 Juni 2022.

- Rkein, A., & Andrew, B. (2012). Public Sector Commercial Orientation and The Social Contract: A study of Performance Management in a Non-Competitive Environment. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 292–313. https://doi.org/10.1108/01140581211283887. Diakses 16 Juni 2022.
- Rodani, A. (2022). *Menjadi Role Model Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Kementerian Keuangan. Diakses 1 Maret 2023.
- Romli, M., Parjono, A, A. E., & Sutopa. (2018). *Optimalisasi Layanan Penggunaan Kembali Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tak Digunakan*. 209–218. Diakses 18 Desember 2021.
- Saidi, D., & Merdekawati, E. (2017). *Hukum Keuangan Negara, Terori dan Praktik* (ke 3). PT. Raja Grafindo Persada.
- Salam, S. (2017). Analisis Hukum Penetapan Tarif PNBP Pada Pihak Tertentu Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah. *Justitia Jurnal Hukum*, *1*(1), 21–37. https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.620. Diakses 18 April 2022.
- Samryn, L. M. (2012). Akuntansi Manajemen (Ke 1). Kencana Prenada Media Group.
- Sarwasusila, E., Sugiyanto, E., & Digdowiseiso, K. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Pnbp Terhadap Kinerja Keuangan Di Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Tahun 2018 2020. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 185–210. Diakses 18 Juli 2022.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* (ke 1). Deepublish.
- Soegiarto, E., & Soenarto, H. (2019). Pengantar Teori Ekonomi: Ekonomi Mikro dan Makro. Indocamp.
- Subarja, J., Embun, Setiaji, H., & Pambudi, C. T. (2020a). Buletin Inti PNBP Edisi Ke 1. *Kementerian Keuangan*. Diakses 17 Juni 2022.
- Subarja, J., Embun, Setiaji, H., & Pambudi, C. T. (2020b). Buletin Inti PNBP Edisi Ke 3. *Kementerian Keuangan*. Diakses 17 Juni 2022.
- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif (Ke 6). ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ke 24).

- Suroso, G. T. (2014). Azas-Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara.
- Surya, P. A. (2019). *Definisi Keuangan Negara*. https://catatanpringadi.com. Diakses 19 Juli 2022.
- Syafiie, I. K., Tandjung, D., & Modeong, S. (2021). *Ilmu Administrasi Publik*. PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2018).
- Utomo, W. (2007). Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma Dari Administrasi Negara Ke Administrasi Publik. Pustaka Pelajar.
- Widilestariningtyas, O., Anggadini, S. D., & Firdaus, D. W. (2012). *Akuntansi Biaya*. Graha Ilmu.
- Wisnubroto, D. S. (2020). Pengelolaan Limbah Radioaktif Menjamin Keselamatan Generasi Saat Ini dan Mendatang.
- Yulianto, T. (2019). Mengoptimalkan Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara. Kantor Wilayah DJPB Kementerian Keuangan. https://djpb.kemenkeu.go.id. Diakses 17 Juni 2022.
- Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Ke 1). Kencana.
- Zhang, S., & Huang, Z. (2019). Research on Perfecting Government Non-Tax Revenue Management System. *Open Journal of Accounting*, 08(03), 35–46. https://doi.org/10.4236/ojacct.2019.83003. Diakses 14 April 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENYUSUNAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Bapak/Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Widya Handayani, mahasiswi Program Magister Ilmu Administrasi Publik Manajemen Keuangan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. Dalam rangka memperoleh data untuk penyelesaian penelitian tugas akhir, izinkan saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu.

Wawancara ini bersifat personal, data dan informasi personal yang bapak/ibu sampaikan akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penulisan tesis saya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan yang lain. Oleh karena itu saya mohon bantuan bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur atau apa adanya. Atas bantuan dan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

I. DATA RESPONDEN

1.	Nama	
2.	Jenis Kelamin	
3.	Umur	:
4.	Jabatan	:
5.	Pendidikan	:
6.	Unit Kerja	:
7.	Lokasi Wawancara	:
8.	Waktu Wawancara	•

II. DAFTAR PERTANYAAN

Aspek Pertimbangan Penyusunan Tarif PNBP

- Bagaimana awal tercetusnya layanan reuse dan recycle limbah radioaktif
 ZRTTD ?
- 2. Seberapa pentingnya layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD ini?
- 3. Apakah sudah ada penelitian sebelumnya terkait reuse dan recycle limbah ZRTTD?
- 4. Apakah layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini juga dimiliki oleh pihak swasta?
- 5. Menurut Bapak/Ibu apakah layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini lebih baik menggunakan tarif kontrak kerja sama atau menggunakan tarif tetap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah?
- 6. Adakah negosiasi dari pengguna layanan terkait tarif layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD yang sebelumnya menggunakan perjanjian kontrak kerjasama?
- 7. Apakah layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD sudah memiliki standar operasional tersendiri?
- 8. Pernahkah ada sosialisasi terkait tarif layanan publik yang ada di IPLN?
- 9. Apa kendala layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?

Aspek dasar perhitungan tarif PNBP

- Apakah yang dimaksud dengan dasar perhitungan tarif pada PP 69 tahun 2020?
- 2. Apakah dasar perhitungan pada tarif layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD pada saat menggunakan menggunakan kontrak kerjasama?
- 3. Biaya apa saja yang diperbolehkan dalam perhitungan tarif PNBP
- 4. Apakah penyusunan tarif boleh menggunakan suatu metode akuntansi biaya?

Aspek dasar perhitungan untuk kebutuhan sumber daya pelayanan

- 1. Apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini ?
- 2. Layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini apakah ada tim khusus?
- 3. Apakah pelaksanaan layanan ini perlu petugas dengan jenjang fungsional tertentu?
- 4. Perlatan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini ?
- 5. Apakah untuk ZRTTD tingkat aktivitas rendah hingga tinggi memiliki tahapan pengerjaan dan kebutuhan perlengkapan dan perlatan yang sama?

Aspek efektivitas dan kinerja pengenaan tarif

- Bagaimana pelanggan mengetahui layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD di IPLN?
- 2. Apakah setiap tahun ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?
- 3. Dalam satu tahun berapa banyak permohonan pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?
- 4. Berapa banyak layanan reuse dan recycle yang telah di hasilkan pada tahun ini ?
- 5. Berapa banyak sumber ZRTTD yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan?
- 6. Berapa banyak pendapatan PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD?
- 7. Apakah yang dimaksud efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP?
- 8. Bagaimanakah cara mengukur efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP ?

Aspek dampak pengenaan tarif?

- 1. Apakah maksud dari tarif Rp.0 atau s/d 0 persen untuk golongan tertentu dalam PP 69 tahun 2020?
- 2. Apakah ada diskon atau tarif khusus untuk pengguna layanan reuse dan recycle dari sektor pendidikan pada saat itu?
- 3. Berapakah tarif layanan reuse dan recycle yang harus dibayarkan dengan kontrak kerja sama?
- 4. Bagaimanakah kesesuaian antara harga dengan output layanan yang di terima?
- 5. Apakah tarif layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD sebelumnya dengan kontrak kerja sama memberatkan anggaran pelanggan ?
- 6. Berapa besaran ideal nilai tarif untuk layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD menurut kemampuan membayar dan keinginan membayar pelanggan?
- 7. Apakah akan menggunakan layanan reuse dan recycle limbah ZRTTD ini kembali ?



TRANSKRIP WAWANCARA

PENYUSUNAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Dengan Koordinator Pelaksana Fungsi Keselamatan IPLN (Ky 1)

Keterangan

P : Peneliti

K: Key Informan

Subyek	Materi Wawancara					
Aspek d	Aspek dasar pertimbangan penyusunan tarif PNBP dari prinsip pelayanan					
publik ya	publik yang responsive di instansi pengelola layanan publik					
P	Bapak, bagaimana awal mulanya tercetus layanan reuse dan recycle					
	di IPLN hingga menjadi layanan yang dapat digunakan oleh pihak					
	eksternal					
K	Banyaknya permintaan penggunaan sumber zat radioaktif ke pusat					
	teknologi limbah radioaktif. Namun sebenarnya pada saat itu sudah					
	ada beberapa permintaan penggunaan kembali sumber radioaktif					
	yang dilakukan di internal BATAN seperti oleh PTKMR untuk dose					
	kalibrator dan STTN untuk praktik mahasiswa, namun saat itu belum					
	ada payung hukumnya, dan akhirnya pak deputi TEN pada saat revisi					
	peraturan baru dalam rancangan PP 61 maka diusulkanlah reuse dan					
	recycle tersebut					
P	Bapak, menurut bapak seberapa pentingkah layanan ini perlu menjadi					
	layanan tetap di unit instalasi pengelolaan limbah nuklir, apa					
	urgensinya ?					
K	Reuse dan recycle menjadi penting karena dapat memberikan tiga					
	segi manfaat					
	1. Untuk pelestarian lingkungan artinya dengan meruse kita					
	mengurangi impor sumber radioaktif ke Indonesia karena pada					
	saat ini 100 % sumber radioaktif yang digunakan diimpor dari luar					

	negeri.				
	2. Menghemat devisa, karena jika beli dari luar negeri itu dapat				
	menghemat devisa				
	3. Untuk menghasilkan pendapatan negara				
P	Keuntungan apa saja yang akan diperoleh BRIN dengan adanya				
	layanan reuse ini ?				
K	Yang paling fundamental itu sebenarnya dengan adanya reuse ini kita				
	berarti mengurangi risiko bahaya dari si sumber itu sendiri, seperti				
	risiko pencurian, dan kebakaran. Semakin berkurangnya sumber yang				
	kita simpan makin berkurang resikonya				
P	Apakah sebelum layanan reuse ini dicetuskan apakah telah dilakukan				
	penelitian sebelumnya?				
K	Penelitian yang disengaja tidak ada, namun implementasinya ada				
	walaupun belum ada dasar hukumnya, kalo di luar negeri banyak				
P	Jika di luar negeri sudah banyak penelitian, berarti layanan reuse dan				
	recycle ini sudah jadi hal yang biasa ya, apakah di Luar Negeri				
	layanan reuse ini dilakukan di pemerintahan, BUMN atau di swasta?				
K	Biasanya dilakukan di industri swasta, kebanyakan si suplier punya				
	kontrak dengan produsen yang mana ketika sumber sudah tidak di				
	gunakan maka suplier mengembalikan kembali sumber tersebut ke				
	produsen dan yang meruse dan recycle ya oleh si produsen itu seperti				
	Nordion di Canada dan di Jerman.				
P	Berarti kalo di Indonesia layanan reuse ini satu-satunya pelaksana				
	hanya di IPLN saja ya tidak ada diswasta yang lainnya?				
K	Istilah reuse yang ada di regulasi hanya ada di IPLN, tetapi				
	menggunakan kembali itu bisa terjadi antara swasta, misalkan pabrik				
	A punya sumber cesium dan di pabrik tersebut sudah tidak di pakai,				
	tetapi ada pabrik B yang menginginkan sumber itu, nah pabrik B bisa				
	menggunakan kembali sumber dari pabrik A tersebut dengan istilah				
	pengalihan izin pemanfaatan nah itu namanya bukan reuse. Jadi				
	ketika sumber tersebut belum di kirim ke IPLN untuk di limbahkan				
	tetapi mau digunakan kembali antar swasta itu namanya bukan reuse				
	tapi pengalihan izin pemanfaatan				
_	asar pertimbangan penyusunan tarif PNBP dari prinsip pelayanan				
publik tra	ansparan instansi pengelola layanan publik				
P	Menurut Bapak, apakah layanan reuse dan recycle ini lebih baik				
	menggunakan tarif kontrak kerja sama atau menggunakan tarif tetap				
	yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ?				
K	Selama ini sih masih dengan PKS, namun jika bisa dijadikan tarif				

	tetap dalam PP tarif justru lebih bagus				
P	Adakah negosiasi dari pengguna layanan terkait tarif layanan reus				
	yang sebelumnya menggunakan perjanjian kontrak kerja sama?				
K	Sejauh ini tidak ada karena harganya memang jauh lebih rendah dar				
	harga pasaran dan lebih ekonomis, hanya saja nilai kemarin itu kit				
	belum mengerti cara menghitung komponen – komponennya				
Aspek	dasar pertimbangan penyusunan tarif PNBP dari prinsip pelayanan				
publik	ketepatan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan di instans				
_	ola layanan publik				
P	Untuk layanan reuse dan recycle ini apakah sudah punya standa				
	operasional tersendiri				
K	SOP layanan itu ada, dan untuk SOP teknis bagaimana kita haru				
	meruse itu ada di peraturan kepala BATAN Nomor 7 tahun 2017				
	Untuk melihat SOP layanan reuse bisa di download di E-LIRA nant				
	di menu itu ada menu download				
P	Setiap layanan yang diberikan di IPLN khususnya layanan reuse da				
	recycle apakah tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan SOP dan				
	apa kendala yang di hadapi dalam memberikan layanan reused a				
	recycle menggunakan kontrak kerja sama?				
K	Kalo tahapannya iya, namun yang sering kita meleset adalah d				
	jangka waktu layanan, misal kita menargetkan 20 hari selesai ternyat				
	meleset karena dari kita persuratan jenjangnya semakin banyak				
	terkadang ada beberapa kejadian kita yang di PHPin malah setela				
	kita sudah kirimkan surat ketersediaan dan penawaran tidak ad				
	respons lagi entah karena lamanya respons entah karena gak setuj				
	dengan harganya.				
P	Jika tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ada apakah sudah d				
	perbaiki? Mengingat salah satu faktor penting penilaian kinerj				
	pelayanan adalah ketepatan waktu penyelesaian?				
K	Kira – kira ini SOP yang harus diperbaiki atau kinerja kita yan				
	diperbaiki, iya harus mengubah SOP karena sebelumnya PKS ada c				
	awal, nah dengan kebijakan direktorat yang baru sekarang PK				
	berubah di akhir agar tidak merugikan pelanggan				
P	Pernahkah ada sosialisasi terkait tarif layanan publik yang ada d				
	IPLN ?				
K	Belum ada, kita sih belum pernah mengadakan sosialisasi khusu				
=	terkait tarif-tarif layanan di IPLN palingan saat kita temu pelangga				
	ada yang tanya berapa tarifnya, ya kalo ada di PP kita akan sebutka				
	untuk lihat di PP tapi kalo untuk kontrak kerja sama seperti reus				

	biasanya kita bilang di jamin lebih murah karena kita kan harus							
A ample D	menghitung dulu Dasar Perhitungan tarif dan jenis layanan PNBP menggunakan Metode							
1 -	ABC (identifikasi aktivitas – aktivitas layanan)							
P ABC (Id	Bagaimanakah dasar perhitungan tarif reuse saat menggunakan							
Г	perjanjian kontrak kerjasama							
K	Saya gak terlibat dalam menghitung tarifnya saat itu, ada anggota tim							
K	layanan yang memang tugasnya menghitung tarif, kalo tidak salah							
	dulu kabid bidang pengolahan dan kabag tu terlibat							
P	Bapak, sebelumnya sudah disebutkan bahwa tahap- tahapan							
1	pelayanan sudah ada dalam SOP, untuk tahapan teknis itu terdiri dari							
	apa saja ?							
K	Yang pertama harus ada kajian awal untuk menentukan layak atau							
	tidak sumber tersebut di reuse, antara lain mengecek kapsul							
	sumbernya itu bocor atau tidak, kemudian pengecekan aktivitasnya							
	apakah sesuai dengan keinginan pemohon walaupun sangat jarang							
	kita mendapatkan aktivitas yang sama percis antara yang diinginkan							
	pemohon dengan faktual ya beda-beda dikit tidak apa-apa seperti							
	misal mereka menginginkan sumber dengan aktivitas 1mlcurie, di							
	kita adanya 1,2 atau 0,9curi selama itu masih mendekati, lalu							
	pengecekan kontainer atau devicenya apakah sesuai dengan							
	keinginan pelanggan, masih bisa berfungsi untuk digunakan, seperti							
	shuter windownya masih bisa di buka tutup tidak, dan jika tidak bisa							
	digunakan maka akan di carikan kointaner sejenis yang bisa							
	digunakan							
P	Apakah dari aktivitas – aktivitas layanan tersebut ada hubungan							
	sebab akibat gak?							
K	Semua ada hubungan dan tidak boleh meloncati salah satu proses,							
	khususnya mulai kajian awal, kemudian ada sertifikasi oleh PTKMR,							
	dan perizinan oleh BAPETEN, yang bisa di geser ya cuma terkait							
	administrasinya saja terkait PKS, kalo yang sifatnya teknis tidak bisa							
P	Dalam pelaksanaan layanan reuse ini, adakah kendala teknis di							
	pelaksanaannya?							
K	kendala teknis banyak misal dari sisi pelanggan, itu masih ada							
	pelanggan yang sama sekali belum memiliki izin pemanfaatan dari							
	BAPETEN di mana itu harus diurus sendiri oleh pelanggan, ini							
	dengan catatan apabila si pelanggan sudah memiliki izin pemanfaatan							
	tetapi belum memiliki izin pengangkutan dari BAPETEN berarti							
	sumber masih ada di kita ya karena untuk menjaga keselamatan.							

	Kendala berikutnya adalah saat kita hanya bisa mereuse sumber yang						
	aktivitasnya rendah, ketika ingin mereuse yang akitivitas tinggi kita						
	keterbatasan tidak memiliki hotcell, lalu kendala di BAPETEN,						
	namun ini ada kontribusi dari pelanggannya karena ketika proses						
	hasil evaluasi dan izin itu banyak salahnya maka proses perizinan itu						
	lama bisa sampai sebulan dan kebiasaan evaluatornya itu harus di						
	followup terus jika tidak maka akan lama, kendala dari laboratorium						
	standarisasi atau PTKMR, mereka terbatas hanya bisa						
	menstandarisasi aktivitas sumber yang kodenya mili curi tapi untuk						
	curi dan puluhan curi mereka masih belum mampu,						
Asnek D	asar Perhitungan tarif dan jenis layanan PNBP menggunakan Metode						
1 -	entifikasi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan)						
P	Untuk layanan reuse ini apakah ada tim khusus ?						
K	Untuk layanannya ikut ke tim PNBP biasanya, namun ada yang						
	ditugaskan khusus untuk menangani layanan reuse, kalo untuk						
	praktek melakukan kajiannya itu gabungan dari fungsi keselamatan						
_	dan fungsi operasi, jadi siapa pun bisa ditugaskan						
P	Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan layanan						
	reuse dan recycle						
K	Sebenarnya layanan reuse ini agak complicated karena pemohon atau						
	pelanggan saat mengajukan reuse maka mereka harus bayar di 3						
	tempat, yaitu di IPLN, PTKMR, dan BAPETEN, kalo di kita di luar						
	SDM komponen yang dibutuhkan bahan yang habis pakai seperti						
	APD, alat ukur, alat handling tool, alat mekanik, sheilding radiasi,						
	nah untuk biaya – biaya aset yang digunakan itu bagaimana kita						
	menentukan biaya karena itukan bisa dipakai ulang, nah untuk yang						
	di PTKMR mereka harus bayar standarisasi dan di BAPETEN						
	membayar untuk perizinan						
P	Dalam layanan reuse ini apakah ada kebutuhan biaya untuk rapat,						
	atau untuk perjalanan dinasnya						
K	Untuk transport di IPLN kajian awal sepertinya tidak ada, tapi justru						
	Transport untuk standarisasinya yang ada, karena biasanya untuk						
	standarisasi orang dari PTKMR yang akan datang ke IPLN. Kalo						
	terkait rapat bisa saja dimasukkan kedalaman komponen anggaran						
	biaya rapat persiapan, inventarisasi, biaya ATK						
P	Layanan reuse ini kan terkait keselamatan personil juga, apakah						
	hanya butuh APD saja						
K	Yang pasti APD butuh banget, dan biaya – biaya investasi alat-alat						
	ukur radiasi, mungkin bisa dimasukkan juga biaya extrafooding,						
L	and in the state of the state o						

	perlengkapan setelah kegiatan untuk membersihkan kontaminasi dan laundry pakaian pekerja
P	Biasanya untuk layanan reuse ini membutuhkan berapa orang yang
**	terlibat, dan apakah ada standar tertentu ?
K	Orang keselamatan 1, dari teknisi 2, pengamanan 1, ya orang admin 1 dan orang layanan 1, kalo berdasarkan jenjang fungsional tidak ada
	standarnya, tapi biasanya berdasarkan keahlian, seperti yang bisa buka sumber itu siapa saja, kalo untuk di luar pekerjaan teknis
	mungkin bisa nanti untuk kajian kebutuhannya dikerjakan oleh PTN apa, lalu untuk inventarisasi datanya di kerjakan oleh PTN apa
P	Sebelumnya disebutkan untuk yang bisa membuka sumber kan butuh
-	keahlian khusus, apakah itu dikerjakan oleh satu orang atau beberapa orang secara bergantian
V	
K	Yang memiliki keahlian itu ada beberapa orang jadi bisa dilakukan
	secara bergantian, kita punya sekitar 3 sampai 5 orang yang punya
D.	keahlian itu.
P	Risiko apa yang mungkin terjadi terkait penyelenggaraan reuse dan recycle ini
K	Kalo di internal biasanya risiko paparan radiasi terhadap pekerja,
	risiko kontaminasi di daerah kerja, biasanya untuk menghindari risiko tersebut kita menggunakan baju penahan radiasi dan APB dan alat
	ukur radiasi, sedangkan untuk risiko kontaminasi biasanya kita
	bersihkan, jika kontaminasi baju kerja biasa dilaundry ada alatnya,
	sedangkan kontaminasi alat biasanya kita bersihkan menggunakan radiowash harganya lumayan mahal. Mungkin jika bisa di masukan
	biaya asuransi dalam perhitungannya, karena di PP perizinan usaha
	berbasis risiko untuk perizinan ketenaganukliran disyaratkan jaminan finansial termasuk kedaruratan itu sudah dimasukkan. Seperti di luar
	negeri ketika ingin memanfaatkan radiasi mereka menaruh uang di
	bank semacam finansial guarante dengan jumlah persentase tertentu
	dari nilai sumbernya, sehingga jika terjadi kontaminasi seperti
	kejadian di BATAN indah beberapa tahun yang lalu maka uang
	penanganannya diambil dari situ.
P	Apakah untuk tingkat aktivitas rendah hingga tinggi memiliki
	tahapan pengerjaan yang sama?
K	Untuk tahapannya semua sama, cuma caranya saja yang berbeda
	analisis efektivitas dan kinerja pengenaan tarif dan jenis PNBP layanan
-	an recycle limbah radioaktif
P	Layanan ini kan sebelumnya sudah dilakukan di internal, nah baru di
1	Layanan ini kan sebelumnya sudan dhakukan di micinai, nan batu di

	lakukan di external, melalui apakah pengenalan layanan reuse ke external karena kan belum ada di PP tarif saat itu?
K	Kita sudah mengenalkan sejak tahun 2017 pada saat kegiatan – kegiatan seperti temu pelanggan, bimtek, sosialisasi
P	Apakah setiap tahun ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioktif ZRTTD dan berapa banyak permohonan ?
K	Setiap tahun ada yang minta dari internal atau eksternal, cuma kan semenjak temuan BPK kita berhentikan sementara, nah tahun ini ada 2 permintaan, tapi kita kesulitan menindak lanjuti karena menunggu penawaran atau PKS nya disetujui oleh kedeputian.
P	Berapa banyak layanan reuse dan recycle yang telah di hasilkan pada tahun ini?
K	Belum ada yang sampai selesai, terakhir baru sampai kita kasih tahu ketersediaan sumbernya tapi belum ada kabar lanjutan lagi
P	Berapa banyak sumber yang biasanya di butuhkan oleh pelanggan setiap permohonannya?
K	Biasanya sih satu dan biasanya yang aktivitasnya kecil, kalo aktivitas besar kita gak punya alatnya, harus pakai hotcell dan hotcell yang ada sekarang belum memadai
-	nalisis dampak pengenaan tarif dan jenis PNBP layanan reuse dan imbah radioaktif
P	Dari data pelanggan tahun 2019, terlihat bahwa pelanggan reuse ada yang berasal dari bidang pendidikan. Untuk permohonan reuse yang berasal dari bidang pendidikan apakah ada diskon tarif?
K	Setahu saya tidak ada, tidak ada klausulnya ada pemberian diskon tarif, tapi seharusnya di lihat ini permohonan dari siapa dan peruntukkannya untuk apa, jika untuk pendidikan mungkin bisa diberikan keringanan harga berbeda lagi jika untuk industri
P	Apakah penyelenggaraan layanan pengolahan limbah dan layanan reuse memiliki pagu anggaran?
K	Tidak ada, untuk operasional saja tidak ada, sampai sekarang ini kita belum ada disuruh bikin RAB, untuk pengolahan limbah sekarang ini kita masih menggunakan sisa bahan – bahan yang dibeli menggunakan anggaran BATAN pada tahun 2021 seperti APD, semen, pasir dan lainnya.
P	Dari pendapatan yang telah dihasilkan selama ini, bagaimana penggunaannya?
K	Sejauh ini pendapatan sudah dari 1,4M namun belum ada penarikan,

	IPLN hanya dari direktorat kemitraan hanya menawarkan 140 juta							
	atau 10 persennya, itupun belum realisasi dan tidak tahu apakah bisa							
	atau tidak di realisasikan, palingan kalo ada inpeksi ya kita							
	mengungkapkan apa adanya							
P	Menurut bapak pengelolaan PNBP ini baiknya di buat perdirektorat							
	atau satu di kedeputian							
K	Kalo menurut saya sih seharusnya KPA itu memang perdirektorat							
	pengelolaannya lebih mudah, karena sekarang itu jika kita butuh							
	sesuatu yang penting harus terus di followup							



PEDOMAN DOKUMENTASI

ANALISIS PENYUSUNAN TARIF PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Dokumen Arsip

- 1. Dokumen Kelembagaan
 - a. Struktur organisasi
 - b. Standar Operasional Pelaksanaan layanan publik reuse dan recycle
- 2. Dokumen penyelenggaraan layanan reuse dan recycle
 - a. Surat permohonan pengguna layanan reuse dan recycle
 - b. Surat perjanjian kerja sama layanan reuse dan recycle
 - c. Dokumen kajian teknis penyelenggaraan layanan reuse dan recycle
 - d. Foto-foto kegiatan
- 3. Dokumen Pengelolaan Keuangan
 - a. Billing tagihan layanan reuse dan recycle di tahun 2019
 - b. Laporan Realisasi PNBP IPLN tahun 2019-2021
 - c. DIPA petikan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi Nasional
 - d. Daftar harga pasar kebutuhan penyelenggara layanan reuse dan recycle sebagai dasar perhitungan penyusunan tarif
 - e. PP PNBP BATAN yang berlaku di tahun 2021
 - f. SBM Kementerian keuangan
 - g. HSS BATAN pada tahun 2021

PEDOMAN OBSERVASI

ANALISIS PENYUSUNAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN REUSE DAN RECYCLE LIMBAH RADIOAKTIF ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD) PADA UNIT INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH NUKLIR BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Pengamatan	Variabel	Indikator				
Aplikasi	1. Aplikasi layanan di internal	1. Modul-modul dalam				
Administrasi	IPLN E-LIRA	aplikasi				
Layanan	2. Aplikasi SIM LRA	2. Fungsi-fungsi dari				
		masing-masing modul				
Subjek	1. Petugas administrasi umum	1. Tugas dan tanggung				
Penyelenggara	layanan reuse dan recycle	jawab masing-masing				
Layanan	2. Petugas pelaksana layanan	subjek penyelenggara				
	reuse dan recycle	layanan				
		2. Rincian kegiatan				
		penyelenggaraan				
		layanan				
		3. Kebutuhan waktu				
		pengerjaan setiap				
		petugas				
		4. Kebutuhan peralatan				
		dan perlengkapan				
		masing-masing subjek				
		penyelenggara				
		layanan				
Lokasi	1. Kondisi fisik bangunan	1. Tata ruang				
Penyelenggaraan	Penyelenggaraan layanan	penyimpanan sumber ZRTTD				
Layanan						
		2. Kondisi penyimpanan ZRTTD				
		3. Kondisi ruangan pelaksanaan layanan				
		reuse dan recycle				
		limbah radioaktif				
		ZRTTD				
		1				

		4. Kondisi perlatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan 5.
Kegiatan pelayanan Temu Pelanggan	1. Topik kegiatan	Banyaknya pelanggan yang hadir Permasalahan pelanggan terkait layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD Harapan pelanggan terhadap layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD

POLITEKNIK STIALANI JAKARTA

Lampiran 5

Pengelompokan Sumber Data

Konsep	Aspek	Instrumen penelitian	Key Informan									
Kunci		Wawancara	Ky 1	Ky 2	Ky 3	Ky 4	Ky 5	Ky 6	Ky 7	Ky 8a	Ky 8b	Ky 9
Penyusunan Tarif PNBP Reuse dan Recycle	Dasar Pertimbangan Penyusunan Tarif	Bagaimana awal tercetusnya dan/atau mengetahui layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD	V	V	V					V	V	
Limbah ZRTTD		2. Seberapa penting layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD	v	V	v							
		3. Apakah sudah ada penelitian sebelumnya terkait kegiatan reuse dan recycle limbah ZRTTD	V	v	v							
		4. Apakah layanan reuse dan recycle ada dimiliki oleh pihak swasta	v	V	V	V						
		5. Apakah tarif layanan ini lebih baik menggunakan kontrak kerjasama atau tarif tetap	v	v	v	V	V	v	v	V	V	V
		6. Apakah layanan ini sudah memiliki standar operasional tersendiri	V	V	V	V						
		7. Apakah negosiasi terkait tarif dari pengguna layanan	v	v	v	v						
		8. Pernahkah ada sosialisasi terkait tarif layanan publik yang ada di IPLN										
		9. Adakah kendala layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD										

Dasar		Apakah tarif layanan reuse dan			v		v	v	v		
Perhitungan		recycle ini perlu di hitung dengan									
Tarif		suatu metode akuntansi biaya									
	2.		V	v	V	V					
		pelaksanaan layanan reuse dan									
		recycle									
	3.	Kebutuhan apa saja yang	V	V	V	V	V				
		diperlukan untuk melakukan									
		layanan ini									+
	4.	Apakah pengerjaan layanan ini perlu tim khusus	V	V	V	V					
	5.	Perlatan apa saja yang	V	v	v	v					
		dibutuhkan untuk melaksanakan									
		pelayanan ini									
	6.	Apakah petugas layanan ini perlu	V	v	v	v					
		jenjang fungsional tertentu									
	7.						v	v	v		
		diperbolehkan dalam									
		perhitungan tarif									
	8.	1 2	V	v	v						
		layanan reuse dan recycle									
	9.	Apakah tahapan pengerjaan dan	V	v	v						
		kebutuhan perlengkapan dan									
		perlatan setiap tingkatan aktivitas limbah ZRTTD sama			B 4						
	10.	. Apakah maksud dasar						v	v		
		perhitungan tarif dalam PP 69									
		tahun 2020									
								1			-


2. Apakah setiap tahun ada pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD 3. Dalam satu tahun permohonan pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD? 4. Berapa banyak layanan reuse dan recycle limbah radioaktif yang telah dihasilkan pada tahun ini? 5. Berapa banyak sumber yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan? 6. Berapa banyak pendapatan PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD? 7. Apa yang dimaksud analisis efektivitas dan kinerjanya dalam penyusunan tarif PNBP? 8. Bagaimanakah cara mengukur nilai efektivitas dan kinerjanya dalam penyusunan tarif PNBP?	Analisis Efektivitas	1. Bagaimanakah pelanggan v v v v mengetahui layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD di IPLN	
pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD? 4. Berapa banyak layanan reuse dan recycle limbah radioaktif yang telah dihasilkan pada tahun ini? 5. Berapa banyak sumber yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan? 6. Berapa banyak pendapatan PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD? 7. Apa yang dimaksud analisis efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP? 8. Bagaimanakah cara mengukur nilai efektivitas dan kinerjanya		pelanggan yang ingin menggunakan jasa reuse dan recycle limbah radioaktif	
recycle limbah radioaktif yang telah dihasilkan pada tahun ini? 5. Berapa banyak sumber yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan? 6. Berapa banyak pendapatan PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD? 7. Apa yang dimaksud analisis efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP? 8. Bagaimanakah cara mengukur nilai efektivitas dan kinerjanya		pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan reuse dan recycle limbah radioaktif	
biasanya dibutuhkan oleh pelanggan? 6. Berapa banyak pendapatan v v v v PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD? 7. Apa yang dimaksud analisis efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP? 8. Bagaimanakah cara mengukur nilai efektivitas dan kinerjanya		recycle limbah radioaktif yang	
PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD? 7. Apa yang dimaksud analisis efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP? 8. Bagaimanakah cara mengukur nilai efektivitas dan kinerjanya		biasanya dibutuhkan oleh	
efektivitas dan kinerja dalam penyusunan tarif PNBP? 8. Bagaimanakah cara mengukur v v v nilai efektivitas dan kinerjanya		PNBP dari layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD?	
nilai efektivitas dan kinerjanya		efektivitas dan kinerja dalam	
		nilai efektivitas dan kinerjanya	

Analisis	1. Apakah yang dimaksud dari tarif					v	v			Ť
Dampak	Rp0 atau s/d 0 persen untuk golongan tertentu dalam PP 69 tahun 2020?									
	2. Apakah ada diskon atau tarif khusus	v	v	v	v	v	v			
	untuk pengguna layanan dari golongan tertentu seperti dari dunia pendidikan?									
	3. Berapakah tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD yang harus dibayarkan melalui kontrak kerja sama?	V	V	V	v			v	V	
	4. Bagaimanakah kesesuaian antara harga dengan output layanan yang diterima?							v	v	
	5. Apakah tarif layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD sebelumnya dengan kontrak kerja sama memberatkan pelanggan?	V	V	V	v			v	V	
	6. Berapa besaran ideal nilai tarif untuk layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD menurut kemampuan membayar dan keinginan membayar pelanggan?							V	V	
H	7. Apakah akan menggunakan layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD ini kembali ?							v	v	1

Lampiran 6



Gambar 1. Koordinasi layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD Sumber : observasi



Gambar 2. Kajian awal kegiatan perhitungan aktivitas dengan microshield Sumber : dokumentasi kegiatan



Gambar 3. Kajian awal proses pelepasan sumber ZRTTD Sumber: dokumentasi kegiatan




Gambar 4. Kajian awal proses pencopotan sumber ZRTTD Sumber : dokumentasi kegiatan



Gambar 5. Kajian awal Pengukuran dimensi sumber ZRTTD Sumber : dokumentasi kegiatan



Gambar 6. Petugas admin layanan 1 dan 5 melakukan verifikasi data pengguna layanan reuse dan recycle limbah radioaktif ZRTTD
Sumber: observasi kegiatan



Gambar 7. Daftar hadir temu pelanggan kegiatan layanan di IPLN Sumber: dokumentasi



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF

ISOTOP DAN RADIASI PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ZAT RADIOAKTIF

NOMOR DO	KUMEN		E	DISI	REVISI
A-008b /IR 08	3/TLR 3.1			1.0	00
		TAN	IGGAL		
PEMBUATAN	PEMERIKSAAN	PENGES	AHAN	MULAI BERLAKU	RENCANA PENINJAUAN
14-11-2018	16-11-2018	20-11-2	2018	01-12-2018	Desember 2019
	TANDA TAN	IGAN / CAF	P / STEM	PEL PELAKSANA	
DISIAPKAN	DIPERIKS	A		DISETUJUI	DISAHKAN
ANNISA'E AZIZAH	HENDRO	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	(.	ZULFIYANDI	HUSEN ZAMRONI
Staf UJM	Ka. BPL			Ka. UJM	Ka. PTLR

LAYANAN PERMOHONAN PENGGUNAAN KEMBALI (*REUSE*) DAN DAUR ULANG (RECYCLE) ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI/KOMPETENSI PELAKSANA:
 Undang-Undang No. No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif; Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 04 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir; Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2016 tentang Pengolahan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang; Peraturan Kepala BATAN No. 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kembali (<i>Reuse</i>) dan Daur Ulang (<i>Recycle</i>) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan. 	 Memahami prinsip pemanfaatan zat radioaktif atau memiliki izin pemanfaatan zat radioaktif Memahami prinsip proteksi radiasi Memahami aplikasi ELIRA
KETERKAITAN:	PERLENGKAPAN/PERALATAN:
 Standar Pelayanan Permohonan Penggunaan Kembali (<i>Reuse</i>) dan Daur Ulang (<i>Recycle</i>) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan. SOP Teknis Verifikasi Permohonan Reuse SOP Ketersedian ZRTTD SOP Teknis Penerbitan Billing SOP Teknis Penerbitan BAST 	 Komputer, Printer, Scanner, ATK Jaringan internet
PERINGATAN:	PENCATATAN, PENDATAAN, ATAU REKAMAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Penggunaan Kembali (<i>Reuse</i>) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan, akan berjalan tidak sesuai regulasi yang berlaku.	Database Elira PTLR, Database Balis BAPETEN, Data permohonan reuse, Data pembayaran, Data IKM



URAIAN SOP:

No.	Aktivitas -	Pe	laksana			Mutu Baku		Keterangan					Paraf/Tanda Tangan		
NO.	Antivitas	Pemohor	n PTI	_R	Kelengkapan	Waktu	Output	Potensi Bahaya	Risiko	Dampak	Pengendalian	Pelaksana	Verifikato		
1.	. Mengajukan permohonan Reuse melalui ELIRA	\bigcirc		1	Surat permohonan			Surat permohonan tidak terunggah	Permohonan tidak bisa diverifikasi	Proses reuse tertunda	Komunikasi aktif				
2.	. Memverifikasi permohonan dan Memeriksa ketersediaan ZRTTD		Tidak	tersedia	Data permohonan, Data Inventaris ZRTTD		Data permohonan, Data inventaris ZRTTD, Data ZRTTD potensial dan rencana kerja; Keputusan: Tidak Tersedia; Tersedia	Salah melakukan verifikasi	Konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak tidak tepat	Kegagalan proses reuse	Supervisi, verifikasi ulang				
3.	. Menginformasikan bahwa permohonan reuse tidak bisa dilanjutkan dengan permohonan ZRTTD yang sama	Ters	sedia C	↓	Data permohonan; Keputusan: Tidak Tersedia	1 hari	Informasi; Surat pemberitahuan	Informasi tidak diterima pemohon	Status terkini proses reuse tidak diketahui	Pemohon tidak bisa segera menindaklanjuti	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif				
4.	. Menginformasikan ketersediaan ZRTTD, penawaran harga dan draf kontrak (Jasa dan ZRTTD, diluar biaya sertifikasi PTKMR dan izin BAPETEN)		-	$\supset $	Data Permohonan, Data ZRTTD potensial dan rencana kerja; Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draf Kontrak		Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draf Kontrak Diunggah di ELIRA	Kesalahan data	Konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak tidak tepat	Kegagalan proses reuse	Supervisi, verifikasi				
5.	. Mempertimbangkan penawaran harga dan kontrak yang diajukan	Tidak setuju	Se	etuju		7 hari (> 7 hari, permohonan batal)		Kesalahan dalam interpretasi konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak	Tidak terjadi kesepakatan dan atau kesalahan persepsi	Kegagalan proses reuse	Komunikasi aktif				
6.	. Menginformasikan pembatalan permohonan reuse				Keputusan: Tidak setuju atau Keputusan: Tidak lolos uji atau Keputusan: Izin tidak terbit		Pembatalan permohonan di ELIRA	Informasi tidak diterima PTLR	Status terkini proses reuse tidak diketahui	Pemohon tidak bisa segera menindaklanjuti	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif				
7.	. Menerima informasi persetujuan dan melakukan kajian awal ZRTTD	-Laik-		Tidak laik	Keputusan: Setuju; Informasi; Surat Persetujuan dan Kontrak yang telah ditandatangani di atas materai; Data permohonan			Informasi tidak diterima PTLR; Kesalahan pengukuran	Tindak lanjut proses reuse tidak dapat dilakukan; Hasil kajian tidak valid	Proses reuse tertunda; Data dokumen kajian awal tidak sesuai	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif; Supervisi				
8.	. Menerima hasil kajian awal				Keputusan: Laik; Informasi; Dokumen Kajian Awal (di ELIRA)	1 hari		Informasi hasil kajian awal tidak diterima pemohon	Permohonan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi tidak dapat dilakukan	Proses reuse tertunda	Sistem notifikasi, komunikasi aktif				
9.	. Mengajukan permohonan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi ke PTKMR	Tidak Lolos uji Lolos uji		٦	Dokumen Kajian Awal; Rencana tindak lanjut; Persyaratan permohonan	Disesuaikan	Berita acara uji bebas kontaminasi; Keputusan: Lolos uji, Tidak lolos uji	Persyaratan untuk mengajukan sertifikasi kurang lengkap	Uji bebas kontaminasi tertunda	Hasil uji tidak segera diketahui	Komunikasi dengan pihak PTKMR				
10.	. Menerima informasi hasil standarisasi aktivitas, hasil uji bebas kontaminasi, dan memverifikasi unggahan dokumen	_ Tid Ses		Sesua	Keputusan: Lolos uji; Informasi; Sertifikat dari PTKMR (di ELIRA) ai	1 hari	Keputusan: Sesuai; Tidak sesuai Catatan verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi				
11.	. Menindaklanjuti ketidaksesuaian				Keputusan: Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Disesuaikan	Hasil tindak lanjut	Catatan verifikasi kurang jelas	Tindak lanjut tidak dapat dilakukan	Proses reuse terhambat	Supervisi, komunikasi aktif				
12.		in tidak terbit Izin terbit_			Sertifikat dari PTKMR; Dokumen Kajian Awal; Persyaratan pengajuan izin pemanfaatan ZR		Hasil evaluasi BAPETEN; Keputusan: Izin terbit; Izin tidak terbit	Persyaratan untuk mengajukan izin kurang lengkap	Penerbitan izin tertunda	Pemanfaatan ZR tertunda	Komunikasi dengan pihak BAPETEN				
				→											



URAIAN SOP:

NI -	A Letterida	Pelak	sana		Mutu Baku			Kete	rangan		Paraf/Tan	da Tangan
No.	Aktivitas	Pemohon	PTLR	Kelengkapan	Waktu	Output	Potensi Bahaya	Risiko	Dampak	Pengendalian	Pelaksana	Verifikato
			\									
13.	. Menerima informasi terbitnya izin pemanfaatan, persetujuan pengiriman ZRA, dan memverifikasi unggahan dokumen	Tidak _ Sesuai	Sesu	Keputusan: Izin terbit; Informasi; Dokumen Izin Pemanfaatan ZR; Sertifikat dari PTKMR	1 hari	Keputusan: Sesuai; Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
14.	. Menindaklanjuti ketidaksesuaian			Keputusan: Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Disesuaikan	Hasil tindak lanjut	Catatan verifikasi kurang jelas	Tindak lanjut tidak dapat dilakukan	Proses reuse terhambat	Komunikasi aktif		
15.	. Menerbitkan billing untuk tagihan			Keputusan: Sesuai; Informasi terbitnya izin	1 jam	Kode Billing	Penerbitan kode billing salah	Pembayaran tidak sesuai	Proses reuse terhambat	SOP Penerbitan Kode Billing		
16.	. Melakukan pembayaran, mengunggah bukti bayar, dan menentukan tanggal pengangkutan			Kode Billing	Disesuaikan	Bukti bayar	Tidak segera melakukan pembayaran	Proses verifikasi pembayaran tidak dapat dilakukan	Proses penerbitan BAST tertunda	Komunikasi aktif		
17.	. Memverifikasi data pembayaran dan mengkonfirmasi tanggal pengangkutan			Bukti bayar	1 hari	Data pembayaran, informasi hasil verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
18.	. Mengisi Kuesioner Kepuasan Masyarakat (IKM)			Informasi hasil verifikasi	1 hari	Data IKM	Pemohon tidak menerima informasi hasil verifikasi	Pengisian kuesioner tidak segera dilakukan	Penerbitan BAST tertunda	Komunikasi aktif		
19.	. Menerbitkan berita acara serah terima (BAST)			Data IKM; Dokumen Izin Pemanfaatan ZR; Sertifikat dari PTKMR	1 hari	Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif	Tidak adanya informasi bahwa BAST telah terbit	Tidak dapat menindaklanjuti proses pengangkutan	Pemanfaatan ZR tertunda	Sistem notifikasi, komunikasi aktif		
20.	. Melakukan pengangkutan zat radioaktif terbungkus dari fasilitas PTLR ke fasilitas pemohon			Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif; Surat Izin Pengangkutan Zat Radioaktif; Surat izin keluar barang	Disesuaikan	Rekaman dan laporan pengangkutan	Persyaratan tidak lengkap	Pengangkutan tidak sesual regulasi	Keselamatan pengangkutan tidak terpenuhi	Verifikasi, Supervisi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja		





Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Jenis Pelayanan : Pengelolaan Sumber Radioaktif Bekas

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif Peraturan Kepala Batan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif Peraturan Kepala Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional Peraturan Kepala Batan No. 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional
2.	Persyaratan	Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi eLIRA (<u>elira.batan.go.id</u>) dengan mengunggah dokumen : 1. Surat permohonan pelimbahan 2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten 3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten
3.	Sistem dan Prosedur	 Pemohon membuat akun eLIRA melalui elira.batan.go.id Pemohon melakukan permohonan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan di komponen No 2. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin eLIRA PTLR bisa melakukan survey untuk mengetahui hasil tindak lanjut jika diperlukan (khusus pelanggan internal BATAN) Pemohon melakukan pembayaran sesuai billing yang



No.	Komponen	Uraian				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 diunduh dari eLIRA dan mengunggah bukti bayar ke eLIRA 6. Pemohon menyerahkan sumber radioaktif ke PTLR sesuai jadwal yang telah disepakati 7. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait penerimaan limbah radioaktif 8. Pemohon mengisi kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) 9. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA 1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat) 2. Penerbitan billing: maksimal 1 x 24 jam setelah proses penerimaan limbah (Senin - Jumat) 				
		 3. Proses penerimaan limbah: 1 har 4. Pengisian IKM bisa dilakukan 1 (sepenerimaan Limbah selesai) 5. Berita Acara bisa diunduh setelah 	satu) jam se	telah		
5.	Tarif	Internal BATAN berlaku tarif Rp. Eksternal BATAN berlaku tarif be				
		Jenis Sumber Bekas	Satuan	Tarif (Rupiah)		
		Detektor Asap	Per buah	450.000,00		
		PenangkalPetir Sumber bekas dengan waktu paro (T1/2) ≤ 150 hari	Per buah Per buah	1.000.000,00 830.000,00		
		Sumber bekas A ≤ 0,1 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	3.000.000,00		
		Sumber bekas 0,1 Ci < A ≤ 1 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	4.500.000,00		
		Sumber bekas 1 Ci < A ≤ 6 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	5.500.000,00		
		Sumber bekas 6 Ci < A ≤ 1000 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	6.750.000,00		
		Sumber bekas 1000 Ci < A ≤ 2000 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	8.000.000,00		
		Sumber bekas 2000 Ci < A ≤ 3000 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	8.500.000,00		
		Sumber bekas 3000 Ci < A ≤ 4000 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	8.900.000,00		
		Sumber bekas 4000 Ci < A ≤ 5000 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	10.000.000,00		
		Sumber bekas 5000 Ci < A ≤ 6000 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	11.100.000,00		
		Sumber bekas A > 6000 Ci dengan waktu paro (T1/2) ≥ 150 hari	Per buah	12.000.000,00		
6.	Produk Pelayanan	Lembar Isian Material Terkontamii Berita Acara Penerimaan Limbah	nasi/Sumbe	r Bekas		
7.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Layanan Komputer, Printer, dan ATK Jaringan Internet Interim Storage 				



No.	Komponen	Uraian
		 5. Sarana dan pra sarana untuk proses dismanting dan kondisioning sumber radioaktif bekas, yaitu: Surveymeter Leadbrick dan leadglass Longtong Kamera Kapsul stainless steel Rantang Pb Shell drum 200 liter Shell beton 350 dan 950 liter Peralatan mekanik dan elektrik Peralatan angkat dan angkut limbah radioaktif
8.	Kompetensi Pelaksana	 Petugas penyelenggara layanan administrasi a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran Petugas Teknis a. Memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas Ka PTLR sebagai Petugas Proteksi Radiasi b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, dismantling, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas. c. Bekerja di pengelolaan sumber radioaktif bekas selama minimal 2 tahun. d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR
9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. Pengawasan administrasi dilakukan oleh Kepala Bagian Tata usaha. Pengawasan teknis dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan limbah
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: Pesawat telepon ke (021) 75872029 Mengirim email ke <u>adminplr@batan.go.id</u> atau <u>eliraptlr@gmail.com</u> Website elira.batan.go.id (http://elira.batan.go.id/index.php/web/pengaduan) Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (aplikasi dapat diunduh di https://bit/ly/2LpC853)
11.	Jumlah Pelaksana	 2 orang petugas penyelenggara layanan administrasi 2 orang Pekerja Radiasi 1 orang Petugas Proteksi Radiasi 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir



No.	Komponen	Uraian
12.	Jaminan pelayanan	 Limbah sumber radioaktif bekas diterima di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif dengan selamat dan aman. Kesesuaian data penerimaan limbah sumber radioaktif bekas Pengelolaan limbah sumber radioaktif bekas yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, non radiasi, dan keamanan selama proses penerimaan limbah sumber radioaktif bekas menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019 Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,

Ir. Husen Zamroni

NIP: 19680301 199307 1 001



DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN

Gedung. B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340 Telp: (021) 7560908, HP/WA +62811-1064-6763, E-mail: dit-pfk@brin.go.id laman https://www.brin.go.id

Nomor : B-59758/II.6.5/KP.04.00/12/2022 Jakarta, 26 Desember 2022

Sifat : Biasa

Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Yth. Direktur Politekbik STIA LAN Jakarta Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat dari Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor: 1698/STIA.1.1/PPS.02.03 Tanggal 27 September 2022 tentang permohonan ijin penelitian mahasiswa program magister terapan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Widya Handayani

NPM : 2143021008

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi: Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Keuangan Negara

Judul Tesis : Analisis Penyusunan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Publik

Reuse dan Recycle Limbah Radioaktif Pada Unit Instalasi Pengolahan Limbah

Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional

Menerangkan bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka pengumpulan data penulisan tesis yang dilakukan dari tanggal 6 Oktober s/d 5 Desember 2022 di Unit Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir

Demikian informasi ini disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Plt. Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganuliran



Dr. R. Mohammad Subekti NIP. 19730718 1999011001





LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260 Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996 Email: politeknik@stialan.ac.id, website: www.stialan.ac.id

Nomor

: 1698/STIA.1.1/PPS.02.3

Jakarta, 27 September 2022

Sifat

: Biasa

Lampiran

: Proposal Penelitian Tesis.

Hal

: Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

Program Magister Terapan

Yth. Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional

Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, 15413

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama

: Widya Handayani

NPM

: 2143021008

Jurusan

: Administrasi Publik

Program Studi.: Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi

: Manajemen Keuangan Negara

Judul Tesis

: Penyusunan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan

Publik Reuse dan Recycle Limbah Radioaktif pada Unit

Instalasi Pengelolaan Limbah Nuklir Badan Riset dan Inovasi

Nasional

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan.

Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur

ktur I Bidang Akademik,


Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

- Direktur;
- 2. Biro Perencanaan dan Keuangan BRIN dan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN;
- 3. Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi;
- 4. Kajur Administrasi Publik;
- 5. Kaprodi Program Magister Terapan;
- 6. Pertinggal.



BAGAN 1



DAFTAR SINGKATAN

A

ABC : Activity Based Costing

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

APD : Alat Pelindung Diri

ATK : Alat Tulis Kantor

ATRO BALI : Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali

В

BATAN : Badan Tenaga Nuklir Nasional

BAPETEN : Badan Pengawas Tenaga Nuklir

BBM : Bahan Bakar Minyak

BLU : Badan Layanan Umum

BMD : Barang Milik Daerah

BMN : Barang Milik Negara

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

BRIN : Badan Riset dan Inovasi Nasional

BUD : Bendahara Umum Daerah

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BUN : Bendahara Umum Negara

D

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DIRI : Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPFK : Direktorat Pemanfaatan Fasilitas Ketenaganukliran

DSRS : Disuses Sealed Radioactive Source

 \mathbf{E}

E-LIRA : Elektronik Limbah Radioaktif

ELSA : Elektronik Layanan Sains

I

IAEA : International Atomic Energi Agency

ICW : Indische Comptabiliteitswet

IPLN : Instalasi Pengolahan Limbah Nuklir

K

KKN : Korupsi Kolusi Nepotisme

L

LAPAN : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 \mathbf{N}

NPM : New Public Management

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

 \mathbf{o}

OJ : Orang Jam

OH : Orang Hari

P

Perka : Peraturan Kepala

PK : Perjanjian Kerjasama

PLTN : Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

PMK : Peraturan Menteri Keuangan

PP : Peraturan Pemerintah

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PTKMR : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi

R

RAB : Rencana Anggaran Biaya

RKAKL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

RSUP : Rumah Sakit Umum Pemerintah

S

SBM : Standar Biaya Masukan

SDA : Sumber Daya Alam

SERIR : Sources, Effect and Risk of Ionizing Radiation

SIMLIRA : Sistem Informasi Manajemen Limbah Radioaktif

SIOP : Surat Izin Operator

T

TLD : Dosimeter Termoluminesensi

TRPNBP : Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

U

UK : United Kingdom

UNS : Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret

UPT : Unit Pelayanan Terpadu

UU : Undang – Undang

W

WKI : Wahana Kerja Indonesia

 \mathbf{Z}

ZRTTD : Zat Radioaktif Terbungkus Tidak Digunakan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Peneliti : Widya Handayani

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 1986

Nomor Pokok Mahasiswa : 2143021008

Program Studi : Administrasi Publik

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Rumah : Kunciran Jl. Jawa III Blok DM 4 No. 22 Rt06/06

Pinang Tangerang

Email : weaksdotz@gmail.com

Instansi/ Kementerian : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Organisasi : Sekretariat Utama

Unit Kerja : Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Alamat Kantor : Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8

Jakarta Pusat

Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN

Riwayat Pendidikan : - SDI Al-Hasanah Ciledug (1992-1998)

- SPM Budi Luhur Karang Tengah (1998-2001)

- SMAN 5 Tangerang (2001-2004)

- S1 Ekonomi UPI YAI (2004-2008)

Riwayat Pekerjaan : - GL Staf PT. Sari Melati Kencana (2008-2010)

- Analis Keuangan APBN PTLR-BATAN

(2010-2021)

- Analis Keuangan APBN BRIN (2022)

Jakarta, 16 Juni 2023 Yang Membuat Pernyataan,

(Widya Handayani)